



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

; NIK.

**1104075308850004**, tempat tanggal lahir Paya Kolak, 13/08/1985 (umur  $\pm$  38 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, alamat email [rahmaisyahri@gmail.com](mailto:rahmaisyahri@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

; NIK. **1104072210820004**, tempat tanggal lahir Pantan Nangka, 22/10/1982 (umur  $\pm$  41 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 06 Maret 2024  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/04/II/2002, yang di keluarkan pada tanggal 01 Februari 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) **Aida Fitri, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 21-12-2007**, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
  - 2) **Aidi Fitra, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 21-12-2007**, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
  - 3) **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016**, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  21 (dua puluh satu) tahun, hidup rukun dan damai selama  $\pm$  5 (lima) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;

- 1) Bahwa Tergugat mau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul Penggugat;
- 2) Bahwa selama ini Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 3) Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama  $\pm$  4 (empat) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 04 November 2023, yang mana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan Penggugat pun langsung pergi ke rumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Aparatur Kampung Simpang Kelaping mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.*



10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016, (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);**

11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun di asuh oleh ibunya, dan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya, maka dikarenakan anak yang bernama **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016,** masih berumur  $\pm$  8 tahun, maka untuk itu sudah sepantasnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan diringankan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan belanja **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016,** anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat pernah meminjam mahar Penggugat sebesar 10 (sepuluh) gram emas, yang mana pada saat itu Tergugat meminjam mahar Penggugat untuk acara turun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi anak Penggugat/Tergugat, dan yang mana Tergugat berjanji akan mengembalikan, namun sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Zulfan bin Fataris**) Terhadap Penggugat (**Rahmai Sahri alias Rahmai Syahri binti Abu Bakar**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016, (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya)**;
4. Menghukum Tergugat (**Zulfan bin Fataris**) memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Azril Arfariza** anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas kepada Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Demikianlah gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan kiranya dikabulkan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidak hadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan mencabut posita angka 13 dan petitum angka 5 berkaitan dengan pengembalian mahar Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Rahmai Syahri (**Penggugat**) NIK: 1104075308850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Rahmai Sahri** dan **Zulfan** Nomor: 33/04/II/2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 1 Februari 2002, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan /Rekomendasi, Nomor 145/68/SK/SKL/PGS /II/2024, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Reje Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Abu Bakar bin M Yusuf**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Ujung Gerguh Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi selaku ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak sekitar 3 tahun belakangan ini mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab perkecokan mereka adalah karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang paling kecil bernama Azril Arfariza, berumur 8 tahun sekarang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sayang kepada anak;

**2. Rosmayani binti Abu Bakar**, umur 36 tahun, agama Islam pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernikahan sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Jejaka;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang mereka sudah sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang paling kecil bernama Azril Arfariza, berumur 8 tahun sekarang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sayang kepada anak;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak dapat didengarkan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, adanya KDRT dan kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPperdata. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat bernama Abu Bakar bin M.Yusuf dan Rosmayani binti Abu Bakar dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu 4 bulan lebih lamanya. Saksi-saksi tersebut menerangkan **pihak keluarga/aparat kampung** telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut telah diambil oleh Tergugat dari Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya karena itu Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut adalah lebih berhak memegang hak asuh (hak hadhanah) karena itu tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

*"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bias mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya";*

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dengan cara yang makruf sesuai ketentuan perundang-undangan maupun adat yang berlaku;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya dalam hal ini Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir kepersidangan maka dalam hal ini Majelis menganggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan namun biaya tersebut adalah diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pengembalian mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat seberat 10 (sepuluh) gram emas, oleh karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (  ) terhadap Penggugat (  );
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016**, berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat (Rahmai Sari alias Rahmai Syahri binti Abu Bakar) selaku ibu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandunganya dalam memberikan tanggung jawab, perhatian dan kasih sayanganya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan biaya anak bernama **Azril Arfariza, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01-05-2016**, melalui Penggugat minimal sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan penidikannya;

6. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. A.Azis,SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif,SH.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farid Ahkram,S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. A.Azis,SH.,MH.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Muhammad Arif,SH.I**

Panitera Pengganti

**Fazilah Febriana,SH**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)